

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Kasus *Istibdal* (tukarguling) tanah dan rumah wakaf di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (Analisis Hukum Islam)” untuk menjawab pertanyaan: bagaimana Proses *Istibdal* (tukarguling) tanah dan rumah wakaf di dusun Ujung Sari desa Randuboto kecamatan Sidayu kabupaten Gresik dan bagaimana Kesesuaian *Istibdal* (tukarguling) tanah dan rumah wakaf di dusun Ujung Sari desa Randuboto kecamatan Sidayu kabupaten Gresik dengan ketentuan hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif, yakni menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari sudut sosial, dengan pola pikir deduktif induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *observasi*, *wawancara (interview)*, dan *studi dokumen* yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan *istibdal* (tukarguling) tanah dan rumah wakaf di dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf. Dan kasus *istibdal* tanah dan rumah wakaf tersebut itu sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan yang menyebutkan bahwa peralihan tanah wakaf diperbolehkan jika untuk kepentingan umum. Dari pendapat madzhab Hanafiyahlah yang telah sejalan dengan pendapat pengurus ta'mir muda yang membolehkan *ibdal* dan *istibdal* dengan pertimbangan yang maslahah. Menurut Hanafiyah, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh waqif sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni, bergerak (*manqul*), tidak bergerak (*iqar*). Jadi peralihan atau tukarguling tanah wakaf itu diperbolehkan agar benda wakaf bisa berfungsi/ maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Hendaknya kedua pengurus ta'mir muda dan tua dapat bersatu untuk melakukan kesepakatan dengan adanya kasus *istibdal* di dusun Ujung Sari desa Randuboto kecamatan Sidayu kabupaten Gresik dan hendaknya masyarakat sekitar lebih memahami, mengerti atau mengetahui dan mempelajari tentang perwakafan baik dalam hal pengembangan atau pengelolaan tentang harta benda wakaf, atau tata cara tentang *istibdal* wakaf sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.